



QANUN ACEH  
NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of understanding between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement, Helsinki 15 Agustus 2005*), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa pengelolaan komoditas tambang sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya alam sebagai anugerah Allah SWT, harus dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan negara dan daerah dimana kegiatan itu dilaksanakan;
- c. bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan Aceh secara berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 11, Pasal 43, Pasal 156 sampai dengan Pasal 159 serta Pasal 165 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 4 serta Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Aceh memiliki kewenangan untuk mengatur pengelolaan pertambangan mineral dan batubara;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Qanun Aceh tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan perubahan peraturan pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Kehutanan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4374);
4. Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5325);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur;
3. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-Undang dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
4. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
6. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
7. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
8. Bupati/Walikota adalah Kepala Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Pendapatan Aceh adalah hak Pemerintah Aceh yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
10. Pendapatan Kabupaten/Kota adalah hak Pemerintah Kabupaten/Kota yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
11. Inspektur Tambang adalah aparatur pengawas teknis yang melakukan pelaksanaan kegiatan pengawasan, inspeksi, pengujian, penelaahan proses dan gejala berbagai aspek tambang sesuai dengan peraturan perundangan di lingkungan pertambangan umum.
12. Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara adalah kegiatan yang mencakup perencanaan, pemberian izin, pembinaan, pengawasan dan pelaporan.
13. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka mengetahui potensi, keterdapatan, kualitas bahan galian, kegiatan penambangan, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan.

14. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
15. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
16. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
17. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
18. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
19. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
20. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
21. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
22. Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disingkat IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
23. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan rakyat dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
24. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
25. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
26. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
27. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
28. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

29. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
30. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
31. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
32. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
33. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
34. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
35. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
36. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
37. Kegiatan pasca tambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
38. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
39. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
40. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
41. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
42. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
43. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disingkat WPN adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
44. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disingkat WUPK adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan.

45. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK yang selanjutnya disingkat WIUPK adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.
46. Afiliasi adalah badan usaha yang mempunyai kepemilikan saham langsung dengan pemegang IUP atau IUPK.
47. Badan Usaha Swasta Nasional adalah badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum, yang kepemilikan sahamnya 100% (seratus persen) dalam negeri.
48. Badan usaha milik negara yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah BUMN yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
49. Badan usaha milik daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah BUMD yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
50. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
51. Masyarakat adalah Masyarakat setempat yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung akibat dari kegiatan pertambangan.
52. Komoditas Tambang adalah bahan mentah yang dapat digolongkan menurut mutunya sesuai dengan standar perdagangan internasional.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan:

- a. kemanfaatan;
- b. keadilan;
- c. kepastian hukum;
- d. keseimbangan;
- e. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- f. partisipatif;
- g. transparansi;
- h. akuntabilitas;
- i. berkelanjutan; dan
- j. berwawasan lingkungan.

#### Pasal 3

Pengelolaan mineral dan batubara bertujuan:

- a. mendukung pembangunan Aceh yang berkesinambungan;
- b. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- c. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- d. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- e. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan Aceh agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;

- f. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan
- g. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 4

Ruang Lingkup Qanun ini meliputi :

- a. persyaratan dan mekanisme pemberian IUP dan IUPK;
- b. hak dan kewajiban pemegang IUP dan IUPK; dan
- c. Kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

### BAB IV

#### USAHA PERTAMBANGAN

##### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara ditujukan untuk melaksanakan kebijakan dalam mengutamakan penggunaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan Aceh dan Nasional.
- (2) Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang, yaitu:
  - a. mineral radioaktif meliputi:
    - 1. radium;
    - 2. thorium;
    - 3. uranium;
    - 4. monasit; dan
    - 5. bahan galian radioaktif lainnya;
  - b. mineral logam meliputi:
    - 1. litium;
    - 2. berilium;
    - 3. magnesium;
    - 4. kalium;
    - 5. kalsium;
    - 6. emas;
    - 7. tembaga;
    - 8. perak;
    - 9. timbal;
    - 10. seng;
    - 11. timah;
    - 12. nikel;
    - 13. mangan;
    - 14. platina;
    - 15. bismuth;
    - 16. molibdenum;
    - 17. bauksit;
    - 18. air raksa;
    - 19. wolfram;
    - 20. titanium;
    - 21. barit;
    - 22. vanadium;
    - 23. kromit;

24. antimoni;
  25. kobalt;
  26. tantalum;
  27. cadmium;
  28. galium;
  29. indium;
  30. yitrium;
  31. magnetit;
  32. besi;
  33. galena;
  34. alumina;
  35. niobium;
  36. zirkonium;
  37. ilmenit;
  38. khrom;
  39. erbium;
  40. ytterium;
  41. dysprosium;
  42. thorium;
  43. cesium;
  44. lanthanum;
  45. neodymium;
  46. hafnium;
  47. scandium;
  48. aluminium;
  49. palladium;
  50. rhodium;
  51. osmium;
  52. ruthenim;
  53. iridium;
  54. selenium;
  55. teluride;
  56. stronsium;
  57. germanium;
  58. zinit; dan
  59. mineral logam lainnya;
- c. mineral bukan logam meliputi:
1. intan;
  2. korundum;
  3. grafit;
  4. arsen;
  5. pasir kuarsa;
  6. fluorspar;
  7. kriolit;
  8. yodium;
  9. brom;
  10. klor;
  11. belerang;
  12. fosfat;
  13. halit;
  14. asbes;
  15. talk;
  16. mika;
  17. magnesit;
  18. yarosit;
  19. oker;
  20. fluorit;
  21. ball clay;

22. fire clay;
  23. zeolit;
  24. kaolin;
  25. feldspar;
  26. bentonit;
  27. gipsum;
  28. dolomit;
  29. kalsit;
  30. rijang;
  31. pirofilit;
  32. kuarsit;
  33. zirkon;
  34. wolastonit;
  35. tawas;
  36. batu kuarsa;
  37. perlit;
  38. garam batu;
  39. clay;
  40. batu gamping untuk semen; dan
  41. mineral bukan logam lainnya.
- d. batuan meliputi:
1. pumice;
  2. tras;
  3. toseki;
  4. obsidian;
  5. marmer;
  6. perlit;
  7. tanah diatome;
  8. tanah serap (*fullers earth*);
  9. slate;
  10. granit;
  11. granodiorit;
  12. andesit;
  13. gabro;
  14. peridotit;
  15. basalt;
  16. trakhit;
  17. leusit;
  18. tanah liat;
  19. tanah urug;
  20. batu apung;
  21. opal;
  22. kalsedon;
  23. chert;
  24. kristal kuarsa;
  25. jasper;
  26. krisoprase;
  27. kayu terkersikan;
  28. gamet;
  29. giok;
  30. agat;
  31. diorit;
  32. topas;
  33. batu gunung quarry besar;
  34. kerikil galian dari bukit;
  35. kerikil sungai;
  36. batu kali;
  37. kerikil sungai ayak tanpa pasir;

38. pasir urug;
  39. pasir pasang;
  40. kerikil berpasir alami (sirtu);
  41. bahan timbunan pilihan (tanah);
  42. urukan tanah setempat;
  43. tanah merah (laterit);
  44. batu gamping;
  45. onik;
  46. pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
  47. batuan lainnya;
- e. batubara meliputi:
1. bitumen padat;
  2. batuan aspal;
  3. batubara;
  4. gambut; dan
  5. batubara lainnya.

#### Pasal 6

- (1) Usaha pertambangan dilakukan berdasarkan IUP, IPR, atau IUPK.
- (2) IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam WIUP untuk IUP, WPR untuk IPR, atau WIUPK untuk IUPK.
- (3) WIUP dan WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan Qanun Aceh tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh.
- (4) WIUP dan WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan dalam WUP untuk WIUP, atau WPN untuk WIUPK.
- (5) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (6) WIUP, WPR dan WIUPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang berada dalam kawasan hutan lindung, ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapatkan persetujuan DPRA.
- (7) Penetapan WIUP dan WIUPK dalam hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya untuk mineral radioaktif dan mineral logam.
- (8) Komoditas mineral logam dan batubara yang berada pada lintas Kabupaten/Kota diberikan untuk 1 (satu) IUP.
- (9) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan persyaratan finansial diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan lingkungan, mengacu kepada Qanun Aceh tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB V

IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Pasal 8

- (1) IUP diberikan Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
  - a. badan usaha;
  - b. koperasi; dan
  - c. perseorangan.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa BUMN, atau BUMD, Badan Usaha Swasta Lokal, Nasional.
- (3) BUMN, Badan Usaha Swasta Nasional harus bermitra dengan BUMD, Koperasi dan/atau Badan Usaha Swasta Lokal.
- (4) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.
- (5) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUP.
- (6) Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.

Pasal 9

IUP diberikan melalui tahapan:

- a. pemberian WIUP; dan
- b. pemberian IUP.

Pasal 10

- (1) Pemberian WIUP dan IUP oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dilakukan setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (2) TataCara Pemberian WIUP dan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 9 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pemberian WIUP

Pasal 11

- (1) Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:
  - a. WIUP radioaktif;
  - b. WIUP mineral logam;
  - c. WIUP batubara ;
  - d. WIUP mineral bukan logam; dan/atau
  - e. WIUP batuan.
- (2) WIUP radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) WIUP mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diperoleh dengan cara lelang dan atau dengan cara mengajukan permohonan.
- (4) WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e diperoleh dengan cara mengajukan permohonan.

- (5) Luas WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diperoleh dengan cara lelang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (6) WIUP diperoleh dengan cara mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila luasnya kurang dari 5.000(lima ribu) Hektar.
- (7) Pemberian WIUP mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengikuti ketentuan sebagaimana halnya mineral bukan logam dan batuan.

#### Pasal 12

- (1) Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.
- (2) Setiap pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.
- (3) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan usaha yang telah terbuka (*go public*), dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP.

#### BAB VI

#### IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

##### Bagian Kesatu

#### Pasal 13

- (1) IUPK diberikan oleh Gubernur berdasarkan permohonan yang diajukan oleh BUMN, BUMD, badan usaha swasta atau Badan Usaha Asing.
- (2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah diperoleh WIUPK yang telah ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Gubernur dalam menetapkan WIUPK untuk Badan Usaha Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan rekomendasi dari Bupati/Walikota.
- (4) Dalam 1 (satu) WIUPK dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa IUPK.
- (5) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUPK, kecuali pemohon merupakan badan usaha yang telah terbuka (*go public*), dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUPK.
- (6) Ketentuan mengenai penetapan WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 14

IUPK diberikan melalui tahapan:

- a. pemberian WIUPK; dan
- b. pemberian IUPK.

##### Bagian Kedua

#### Pemberian WIUPK

#### Pasal 15

- (1) Pemberian WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri atas WIUPK mineral logam dan/atau batubara.
- (2) WIUPK diberikan kepada BUMN, BUMD, badan usaha swasta atau badan usaha asing oleh Gubernur.
- (3) Gubernur dalam memberikan WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu menawarkan kepada BUMN atau BUMD dengan cara prioritas.

- (4) Dalam hal peminat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya ada 1 (satu) BUMN atau BUMD, WIUPK diberikan kepada BUMN atau BUMD dengan membayar biaya kompensasi data informasi.
- (5) Dalam hal peminat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 1 (satu) BUMN atau BUMD, WIUPK diberikan dengan cara lelang.
- (6) Pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai kewajiban membayar biaya kompensasi data informasi sesuai dengan nilai lelang.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal tidak ada BUMN atau BUMD yang berminat, WIUPK ditawarkan kepada badan usaha swasta yang bergerak dalam bidang pertambangan mineral atau batubara dengan cara lelang.
- (2) Pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai kewajiban membayar biaya kompensasi data informasi sesuai dengan nilai lelang.

#### Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut tentang Tatacara Pemberian WIUPK dan IUPK diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB VII

#### PENCIUTAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

#### Pasal 18

- (1) Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP.
- (2) Pemegang IUPK sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Gubernur untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUPK.
- (3) Pemegang IUP atau IUPK dalam melaksanakan penciutan atau pengembalian WIUP atau WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menyerahkan:
  - a. laporan, data dan informasi penciutan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan dicitkan dan alasan penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan;
  - b. peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya;
  - c. bukti pembayaran kewajiban keuangan;
  - d. laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir; dan
  - e. laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang dicitkan atau dilepaskan.

#### Pasal 19

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi mempunyai kewajiban untuk melepaskan WIUP atau WIUPK dengan ketentuan:

- a. untuk IUP mineral logam atau IUPK mineral logam:
    1. pada tahun ketigawilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari luas yang dimohon;
    2. pada tahun keenam atau pada akhir IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari luas yang dimohon; dan
  - b. Untuk IUP batubara atau IUPK batubara:
    1. pada tahun ketiga wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari luas yang dimohon; dan
    2. pada tahun keenam atau pada akhir IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari luas yang dimohon.
- (2) Apabila luas wilayah maksimum yang dipertahankan sudah dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi tidak diwajibkan lagi menciutkan wilayah.

## BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Kesatu Hak

#### Pasal 20

Pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

#### Pasal 21

- (1) Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain.
- (2) Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.
- (3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Gubernur Aceh.

#### Pasal 22

Pemegang IUP dan IUPK dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Bagian Kedua Kewajiban

#### Pasal 23

Pemegang IUP dan IUPK berkewajiban:

- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;

- d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan; dan
- f. menyediakan dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang.

#### Pasal 24

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik dan benar, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan:

- a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- b. keselamatan operasi pertambangan;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
- d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara; dan
- e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan;
- f. penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan.

#### Pasal 25

Pemegang IUP dan IUPK wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik Aceh.

#### Pasal 26

Pemegang IUP dan IUPK wajib menjaga fungsi kelestarian lingkungan dan daya dukung sumber daya alam.

#### Pasal 27

- (1) Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.
- (3) Peruntukan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

#### Pasal 28

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.
- (2) Dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada rekening bersama dan/atau sistem deposito berjangka sesuai dengan ketentuan dan mekanisme perbankan.
- (3) Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan apabila pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

### Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 serta dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur dalam Peraturan Gubernur.

### Pasal 30

Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara.

### Pasal 31

- (1) Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan/atau pemurnian hasil penambangan.
- (2) Pengolahan dan/atau pemurnian hasil penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan di Aceh.
- (3) Pengolahan dan/atau pemurnian hasil penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di luar Aceh atas persetujuan Gubernur.
- (4) Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengolah dan/atau memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya.

### Pasal 32

- (1) Untuk pengolahan dan/atau pemurnian, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP atau IUPK.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan pengolahan dan/atau pemurnian dari hasil penambangan yang memiliki IPR.
- (3) IUP operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang dikeluarkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota.
- (4) Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pengolahan dan/atau pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IPR, IUP, atau IUPK.

### Pasal 33

- (1) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Mineral atau batubara yang tergali dan akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi dan pendapatan daerah yang sah.

- (4) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergali kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.

#### Pasal 34

Pemegang IUP dan IUPK harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 35

Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK wajib mengikutsertakan pengusaha lokal di Aceh.

#### Pasal 36

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penyusunan program dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat.

#### Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 38

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.

#### Pasal 39

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, waktu, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB IX

#### PENGHENTIAN SEMENTARA

#### KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

#### Pasal 40

- (1) Kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan penghentian sementara apabila terjadi:
  - a. keadaan kahar;
  - b. keadaan yang menghalangi; dan/atau
  - c. kondisi daya dukung lingkungan.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP dan IUPK.

- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, penghentian sementara dilakukan oleh Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan dari pemegang IUP atau IUPK.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penghentian sementara dilakukan oleh:
  - a. inspektur tambang;
  - b. Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan dari masyarakat setelah dilakukannya evaluasi dan verifikasi dari instansi teknis terkait.

#### Pasal 41

- (1) Penghentian sementara karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a harus diajukan oleh pemegang IUP atau IUPK dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar kepada Gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (3) Penghentian sementara karena keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b diberikan 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun pada setiap tahapan kegiatan dengan persetujuan Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Apabila jangka waktu penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir, dapat diberikan perpanjangan jangka waktu penghentian sementara dalam hal terkait perizinan dari instansi lain.

#### Pasal 42

Permohonan perpanjangan penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) diajukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya izin penghentian sementara.

#### Pasal 43

- (1) Pemegang IUP dan IUPK yang telah diberikan persetujuan penghentian sementara dikarenakan keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a, tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi kewajiban keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUP dan IUPK yang telah diberikan persetujuan penghentian sementara dikarenakan keadaan yang menghalangi dan/atau kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, dan huruf c wajib:
  - a. menyampaikan laporan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
  - b. memenuhi kewajiban keuangan; dan

- c. tetap melaksanakan pengelolaan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemantauan lingkungan.

#### Pasal 44

Persetujuan penghentian sementara berakhir karena:

- a. habis masa berlakunya; atau
- b. permohonan pencabutan dari pemegang IUP atau IUPK.

#### Pasal 45

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam pemberian persetujuan penghentian sementara telah habis dan tidak diajukan permohonan perpanjangan atau permohonan perpanjangan tidak disetujui, penghentian sementara tersebut berakhir.

#### Pasal 46

- (1) Apabila kurun waktu penghentian sementara belum berakhir dan pemegang IUP atau IUPK sudah siap untuk melakukan kegiatan operasinya kembali, dapat mengajukan permohonan pencabutan penghentian sementara kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menyatakan pengakhiran penghentian sementara.

#### Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB X

#### USAHA JASA PERTAMBANGAN

#### Pasal 48

- (1) Pemegang IUP atau IUPK wajib memprioritaskan menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP atau IUPK dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan asing yang memiliki izin operasional di Indonesia.
- (3) Jenis usaha jasa pertambangan meliputi:
  - a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
    1. penyelidikan umum;
    2. eksplorasi;
    3. studi kelayakan;
    4. konstruksi pertambangan;
    5. pengangkutan;
    6. lingkungan pertambangan;
    7. pascatambang dan reklamasi; dan/atau
    8. keselamatan dan kesehatan kerja.
  - b. konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di

bidang:

1. penambangan; atau
2. pengolahan dan pemurnian

#### Pasal 49

- (1) Dalam hal pemegang IUP atau IUPK menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP atau IUPK.
- (2) Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.

#### Pasal 50

- (1) Pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Gubernur.
- (2) Pemberian izin Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
  - a. tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah tersebut; atau
  - b. tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat/mampu.

#### Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB XI

#### PENGENDALIAN PRODUKSI DAN PENJUALAN MINERAL DAN BATUBARA

#### Pasal 52

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi harus mengutamakan kebutuhan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan Aceh dan Nasional.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dapat melakukan ekspor mineral atau batubara yang diproduksi setelah mendapat izin Gubernur.
- (3) Gubernur dapat memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah terlebih dahulu melakukan konsultasi dan persetujuan DPRA.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengutamaan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan Aceh, Nasional dan ekspor mineral dan batubara diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (5) Dilarang ekspor mineral dalam bentuk rawmaterial atau ore (bahan mentah) dan harus terlebih dahulu dilakukan pengolahan dan/atau pemurnian dengan batasan minimum pengolahan diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 53

- (1) Pemegang IUP dan IUPK harus mengutamakan penggunaan tenaga kerja setempat.
- (2) Penggunaan tenaga kerja asing oleh pemegang IUP dan IUPK dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Dalam hal pemegang IUP dan IUPK menggunakan tenaga kerja asing, terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Gubernur.
- (4) Gubernur setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi teknis.

#### Pasal 54

- (1) Pemegang IUP dan IUPK harus mengutamakan barang, peralatan, bahan baku, dan/atau bahan pendukung dalam negeri serta produk impor yang dijual di Indonesia dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dengan ketentuan:
  - a. memenuhi standar kualitas dan layanan purna jual; dan
  - b. dapat menjamin kontinuitas pasokan dan ketepatan waktu pengiriman.
- (2) Rencana pembelian barang modal, peralatan, bahan baku, dan bahan pendukung lainnya serta produk impor yang dijual di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan barang yang akan di impor sendiri harus disampaikan kepada Gubernur.
- (3) Dalam hal pemegang IUP dan IUPK melakukan impor barang, peralatan, bahan baku dan bahan pendukung wajib memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Pengendalian Produksi Mineral dan Batubara

#### Pasal 55

- (1) Gubernur melakukan pengendalian produksi mineral dan batubara yang dilakukan oleh pemegang IUP Operasi Produksi mineral atau batubara dan IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara.
- (2) Pengendalian produksi mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
  - a. memenuhi ketentuan aspek lingkungan;
  - b. melakukan konservasi sumber daya mineral dan batubara; dan
  - c. mengendalikan harga mineral dan batubara.

#### Pasal 56

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral dan batubara yang mengekspor mineral dan/atau batubara yang diproduksi wajib berpedoman pada harga patokan.
- (2) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
  - a. Menteri dan/atau Gubernur untuk mineral logam dan batubara;
  - b. Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengankewenangannya untuk mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditentukan berdasarkan mekanisme pasar dan/atau sesuai dengan harga yang berlaku umum di pasar internasional.

### Bagian Ketiga

#### Pengendalian Penjualan Mineral dan Batubara

##### Pasal 57

- (1) Gubernur melakukan pengendalian penjualan mineral dan batubara yang dilakukan oleh pemegang IUP Operasi Produksi mineral atau batubara serta IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara.
- (2) Pengendalian penjualan mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
  - a. meningkatkan Pendapatan Asli Aceh;
  - b. memenuhi pasokan kebutuhan mineral dan batubara dalam negeri; dan
  - c. stabilitas harga mineral dan batubara.
- (3) Tata cara pengendalian penjualan mineral dan batubara mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB XII

#### PENINGKATAN NILAI TAMBAH, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL DAN BATUBARA

##### Bagian Kesatu

##### Kewajiban Peningkatan Nilai Tambah, Pengolahan dan Pemurnian

##### Pasal 58

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi mineral wajib melakukan pengolahan dan/atau pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan perusahaan, pemegang IUP dan IUPK lainnya.
- (2) Kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan di Aceh.
- (3) Apabila kegiatan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mungkin dilakukan di Aceh, karena faktor ekonomis atau faktor teknis lainnya, dengan izin Pemerintah Aceh dapat dilakukan diluar Aceh.
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian.
- (5) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksudkan pada ayat (4) diberikan oleh Gubernur.

##### Pasal 59

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi batubara wajib melakukan pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah batubara yang diproduksi baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan perusahaan, pemegang IUP dan IUPK lainnya.
- (2) Kegiatan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan di Aceh.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah

- mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan.
- (4) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh Gubernur.

## Bagian Kedua

### Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara

#### Pasal 60

- (1) Komoditas tambang yang dapat ditingkatkan nilai tambahnya terdiri atas pertambangan:
- mineral logam;
  - mineral bukan logam;
  - batuan; atau
  - batubara.
- (2) Peningkatan nilai tambah mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
- pengolahan logam; atau
  - pemurnian logam.
- (3) Peningkatan nilai tambah mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan mineral bukan logam.
- (4) Peningkatan nilai tambah batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan batuan.
- (5) Peningkatan nilai tambah batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan batubara.

## BAB XIII

### PENDAPATAN ACEH DAN PENDAPATAN KABUPATEN/KOTA

#### Pasal 61

- (1) Pemegang IUP atau IUPK wajib membayar pendapatan Aceh dan pendapatan Kabupaten/Kota sebagai pendapatan Aceh dan pendapatan Kabupaten/Kota.
- (2) Pendapatan Aceh dan pendapatan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan Aceh bukan pajak dan penerimaan Kabupaten/Kota bukan pajak.
- (3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- pajak-pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
  - bea masuk dan cukai.
- (4) Penerimaan Aceh dan penerimaan Kabupaten/Kota bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- iuran tetap;
  - iuran eksplorasi;
  - iuran produksi; dan
  - kompensasi data informasi.
- (5) Penerimaan Aceh dan penerimaan Kabupaten/Kota bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang pemungutannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- (6) Pendapatan Aceh dan Pendapatan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah; dan
  - c. pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemegang IUP dan IUPK dapat mengajukan keringanan atau kemudahan dalam hal operasional secara keseluruhan kepada Gubernur.
- (8) Tata cara pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur setelah berkonsultasi dengan DPRA.

#### Pasal 62

- (1) Pemerintah Aceh menetapkan dana kompensasi atas operasi produksi sumber daya mineral logam dan batubara pada pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi.
- (2) Besaran dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (3) Dana kompensasi atas operasi produksi sumber daya mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi antara pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota.
- (4) Besaran Dana Kompensasi atas operasi produksi Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi masing-masing:
  - a. Pemerintah Aceh sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. Pemerintah Kabupaten/Kota penghasil sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. Pemerintah Kabupaten/Kota bukan penghasil sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Besaran Dana Kompensasi untuk Pemerintah Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dibagi sebesar 25% (dua puluh lima persen) kepada kecamatan penghasil.
- (6) Besaran Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dalam bentuk program/kegiatan.

#### BAB XIV

#### PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN

#### OPERASI PRODUKSI

#### Pasal 63

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang akan melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dan masyarakat yang mendiami di sekitar lokasi pertambangan dalam WIUP atau WIUPK dengan pemegang hak atas tanah dan masyarakat yang mendiami di sekitar lokasi pertambangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan

bersama dengan pemegang hak atas tanah dan masyarakat yang mendiami di sekitar lokasi pertambangan.

- (3) Pemberian kompensasi kepada pemegang hak atas tanah dan masyarakat yang mendiami di sekitar lokasi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa royalti dan/atau saham yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

## BAB XV

### TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN

#### Pasal 64

- (1) Pemegang IUP dan IUPK yang diterbitkan oleh Gubernur maupun Bupati/Walikota wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.
- (2) Pemegang IUP dan IUPK yang diterbitkan oleh Gubernur maupun Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.

#### Pasal 65

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 memuat laporan kemajuan kerja dalam suatu kurun waktu dan dalam suatu tahapan kegiatan tertentu yang disampaikan oleh pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi serta pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya tiap triwulan atau tahun takwim kecuali laporan dwimingguan dan bulanan tahapan kegiatan operasi produksi.
- (3) Rencana kerja dan anggaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 disampaikan kepada Gubernur dan bupati/walikota dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tiap tahun takwim.
- (4) Laporan dwi mingguan dan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur, dan bupati/walikota dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah berakhirnya tiap dwi mingguan atau bulan takwim.

#### Pasal 66

- (1) Gubernur memberikan penilaian terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4).
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh pemegang IUP atau IUPK dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya tanggapan dari Gubernur.

#### Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan diatur dalam

Peraturan Gubernur.

BAB XVI  
PEMBINAAN,  
PENGAWASAN KEGIATAN PERTAMBANGAN DAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan kegiatan pertambangan

Pasal 68

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
  - c. pendidikan dan pelatihan; dan
  - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.
- (3) Gubernur bertanggung jawab melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR dan IUPK.
- (4) Bupati/Walikota bertanggung jawab melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IPR.

Pasal 69

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Gubernur melakukan verifikasi dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR dan IUPK.
- (3) Gubernur dapat memerintahkan Bupati/Walikota untuk meninjau kembali/mencabut IUP dan IPR yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak diterimanya surat Gubernur.
- (4) Apabila sejak diterima Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Bupati/Walikota tidak ditindaklanjuti maka Gubernur dapat mencabut IUP dan IPR yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 70

- (1) Dalam hal Bupati/Walikota mencabut IUP yang belum berakhir masa berlakunya, wajib mendapat pertimbangan tertulis dari Gubernur.
- (2) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pertimbangan secara administratif dan teknis yang dilakukan oleh Gubernur.

- (3) Apabila pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disampaikan oleh Gubernur selama 30 (tiga puluh) hari, maka Bupati/Walikota dapat mencabut IUP.

#### Pasal 71

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), terdiri dari Pengawasan Eksplorasi dan Operasi Produksi yang meliputi:
- a. teknis pertambangan;
  - b. pemasaran;
  - c. keuangan;
  - d. pengolahan data mineral dan batubara;
  - e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
  - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
  - g. keselamatan operasi pertambangan;
  - h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
  - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
  - j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
  - k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
  - l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
  - m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
  - n. pengelolaan IUP atau IUPK; dan
  - o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf l dilakukan oleh inspektur tambang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota belum mempunyai inspektur tambang, Gubernur menugaskan Inspektur Tambang yang sudah diangkat dan/atau Pejabat pada Dinas Teknis untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 72

Standar prosedur pembinaan dan pengawasan kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 71 mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Bagian Kedua Perlindungan Masyarakat

#### Pasal 73

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan perlindungan terhadap masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:
- a. segera memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat perusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.
- (3) Kesalahan dalam perusahaan kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus didasarkan atas hasil pemeriksaan Inspektur Tambang dan/atau tenaga ahli.
- (4) Pemerintah Aceh menetapkan Pembagian Dana Pengembangan Masyarakat sekitar Wilayah Pertambangan sebagai tanggung jawab Sosial dan lingkungan yang menjadi kewajiban bagi perusahaan sekitar wilayah kerja pertambangan untuk meningkatkan sumber daya manusia, agama, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- (5) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan Pengembangan Masyarakat dari setiap transaksi penjualan hasil produksi setiap tahun.
- (6) Dana Pengembangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan Paling sedikit 2 % (dua persen).

### Bagian Ketiga

#### Hak Gugat Masyarakat Terhadap Lingkungan Hidup

##### Pasal 74

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya dan/atau kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lainnya yang bersumber dari kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup akibat kegiatan usaha pertambangan dapat ditempuh melalui musyawarah/mufakat atau pengadilan.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

##### Pasal 75

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP dan WIUPK.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Bupati/Walikota setempat untuk diteruskan kepada pemegang IUP atau IUPK.
- (4) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP dan WIUPK yang terkena dampak langsung akibat aktifitas pertambangan.
- (5) Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional pertambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah Kecamatan dan Kabupaten/Kota.

- (6) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IUP atau IUPK setiap tahun.
- (7) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelola oleh pemegang IUP atau IUPK setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (8) Persetujuan dari Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Bawahan.

#### Pasal 76

Pemegang IUP dan IUPK setiap tahun wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mendapat persetujuan.

#### Pasal 77

Setiap pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.

#### Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB XVII PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

#### Bagian Kesatu

#### Penelitian dan Pengembangan

#### Pasal 79

Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mendorong, melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan mineral dan batubara.

#### Pasal 80

Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dapat dilakukan oleh pemegang IUP/IUPK, swasta, dan masyarakat.

#### Bagian Kedua

#### Pendidikan dan Pelatihan

#### Pasal 81

Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/Kota wajib mendorong, melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang perusahaan mineral dan batubara.

Pasal 82

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan oleh pemegang IUP/ IUPK, swasta, dan masyarakat.

BAB XVIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 83

- (1) Pemegang IUP atau IUPK yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban, larangan dan/atau keharusan sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
  - c. pencabutan IUP atau IUPK.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Gubernur-

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

- (1) Pada saat berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang ada dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
- (2) IUP yang sudah diberikan pada saat Qanun ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlakusampai berakhirnya izin tersebut.
- (3) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menjalankan usahanya wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Qanun ini.
- (4) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Qanun ini ditetapkan.

Pasal 86

- (1) Kebijakan administratif yang berkaitan langsung dengan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Aceh yang akan dibuat oleh Pemerintah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan dari Gubernur.
- (2) Kebijakan administratif yang berkaitan langsung dengan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara di Aceh yang akan dibuat oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, harus mendapatkan Persetujuan Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 87

Semua izin dan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang diterbitkan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Qanun ini, tidak dapat dibatalkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang tidak secara khusus berlaku untuk Aceh.

Pasal 88

Dalam hal terjadi perselisihan kewenangan di bidang penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang tidak dapat diselesaikan antara pemangku kepentingan akan diselesaikan oleh Wali Nanggroe.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Pada saat berlakunya Qanun ini, maka ketentuan berkenaan dengan Pertambangan Umum sebagaimana diatur dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pertambangan Umum, Minyak Bumi dan Gas Alam, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 90

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal Desember 2013 M  
Shafar 1435 H

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal Desember 2013M  
Shafar 1435 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

PENJELASAN ATAS  
QANUN ACEH  
NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

I. UMUM

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Sejalan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan kewenangan kepada daerah yang dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan daerah, perlu membuat pengaturan yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di Aceh, yang meliputi:

1. Pengusahaan pertambangan diberikan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus.
2. Pengutamakan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri guna menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri.
3. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing.
4. Peningkatan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
5. Penerbitan perizinan yang transparan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral sehingga iklim usaha diharapkan dapat lebih sehat dan kompetitif.
6. Peningkatan nilai tambah dengan melakukan pengolahan dan pemurnian mineral dan batubara di dalam negeri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat(2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan mineral radioaktif dalam ketentuan ini termasuk bahan galian nuklir.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c  
Cukupjelas.  
Huruf d  
Cukupjelas.  
Huruf e  
Cukupjelas.

Pasal 6  
Cukupjelas.

Pasal 7  
Cukupjelas.

Pasal 8  
Cukupjelas.

Pasal 9  
Cukupjelas.

Pasal 10  
Cukupjelas

Pasal 11  
Cukupjelas.

Pasal 12  
Cukupjelas.

Pasal 13  
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Badan Usaha Asing" adalah Badan Usaha Asing yang telah bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Aceh dengan persentase kepemilikan saham untuk Badan Usaha Milik Aceh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukupjelas.

Pasal 15  
Cukupjelas.

Pasal 16  
Cukupjelas.

Pasal 17  
Cukupjelas.

Pasal 18  
Cukupjelas.

Pasal 19  
Cukupjelas.

Pasal 20  
Cukupjelas.

Pasal 21  
Cukupjelas

Pasal 22  
Cukupjelas.

- Pasal 23  
Cukupjelas.
- Pasal 24  
Cukupjelas.
- Pasal 25  
Cukupjelas.
- Pasal 26  
Yang dimaksud dengan sumber daya alam termasuk air, tanah, udara dan lain-lain.
- Pasal 27  
Cukupjelas.
- Pasal 28  
Ayat (1)  
Cukupjelas  
Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “rekening bersama” adalah rekening atas nama pemegang IUP atau IUPK dengan Gubernur/Bupati/Walikota dan/atau pejabat yang ditunjuk.  
Ayat (3)  
Cukupjelas  
Ayat (4)  
Cukupjelas
- Pasal 29  
Cukupjelas.
- Pasal 30  
Cukupjelas.
- Pasal 31  
Cukupjelas.
- Pasal 32  
Cukupjelas.
- Pasal 33  
Cukupjelas.
- Pasal 34  
Cukupjelas.
- Pasal 35  
Cukupjelas.
- Pasal 36  
Cukupjelas.
- Pasal 37  
Cukupjelas.
- Pasal 38  
Cukupjelas.
- Pasal 39  
Cukupjelas.
- Pasal 40  
Ayat(1)  
Huruf a  
Keadaan yang dalam ketentuan ini antara lain meliputi perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran dan lain-lain bencana alam di luar kemampuan manusia.

Huruf b

Keadaan yang menghalangidalamketentuanini antara lainmeliputiblokade, pemogokan, perselisihanperburuhan di luarkesalahanpemegang IUP atau IUPK dan ketentuanperaturanperundang-undangan yang diterbitkanolehmenteri yang menghambatkegiatanusahapertambangan mineral ataubatubara yang sedangberjalan.

Huruf c

Kondisidayadukunglingkungandalamketentuaniniadalah apabila kondisidayadukunglingkunganwilayahtersebuttidakdapatme nanggung beban kegiatanoperasiproduksi mineral dan/ataubatubara yang dilakukandiwilayahnya.

Ayat(2)

Cukupjelas.

Ayat(3)

Cukupjelas.

Ayat(4)

Cukupjelas.

Pasal 41

Cukupjelas.

Pasal 42

Cukupjelas.

Pasal 43

Cukupjelas.

Pasal 44

Cukupjelas.

Pasal 45

Cukupjelas.

Pasal 46

Cukupjelas.

Pasal 47

Cukupjelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukupjelas.

Ayat (2)

Cukupjelas

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan "Penyelidikan Umum" adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.

Angka 2

Cukupjelas.

Angka 3

Cukupjelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan "Konstruksi Pertambangan" adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.

Angka 5

Cukupjelas.

Angka 6  
Cukupjelas.  
Angka 7  
Cukupjelas.  
Angka 8  
Cukupjelas.

Huruf b  
Angka 1

Pasal 49  
Cukupjelas.

Pasal 50  
Cukupjelas.

Pasal 51  
Cukupjelas.

Pasal 52  
Cukupjelas.

Pasal 53  
Cukupjelas.

Pasal 54  
Cukupjelas.

Pasal 55  
Cukupjelas.

Pasal 56  
Cukupjelas.

Pasal 57  
Cukupjelas.

Pasal 58  
Ayat(1)

Yang dimaksud “pengolahan” antara lain meliputi:  
a. penggerusan batubara (coal crushing);  
b. pencucian batubara (coal washing);  
c. pencampuran batubara (coal blending);  
d. peningkatan mutu batubara (coal upgrading);  
e. pembuatan briket batubara (coal briquetting);  
f. pencairan batubara (coal liquefaction);  
g. gasifikasi batubara (coal gasification); dan  
h. coal water mixer.

Ayat(2)  
Cukupjelas.

Ayat(3)  
Cukupjelas.

Ayat(4)  
Cukupjelas.

Ayat(5)  
Cukupjelas.

Pasal 59  
Cukupjelas.

Pasal 60  
Ayat(1)

Cukupjelas.

Ayat(2)  
Yang dimaksud dengan “peningkatannya nilai tambah” adalah dilakukan dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan nilai tambah, tersedianya bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan penerimaan Daerah dan Negara.

Ayat(3)  
Cukupjelas.

- Ayat(4)  
Cukupjelas.
- Ayat(5)  
Cukupjelas
- Pasal 61  
Cukupjelas.
- Pasal 62  
Ayat(1)  
Cukupjelas.
- Ayat(2)  
Cukupjelas.
- Ayat (3)  
Cukupjelas
- Ayat(4)  
huruf a  
Dana kompensasiuntukPemerintah Aceh  
disetorlangsungkekasPemerintah Aceh.
- huruf b  
Dana kompensasiuntukpemerintahkabupaten/  
kotapenghasildisetorlangsungkekaspemerintahkab/  
kotapenghasil.
- huruf c  
Dana kompensasiuntukPemerintahKabupaten/Kota non  
penghasildisetorkekasPemerintah Aceh  
untukselanjutnyadibagikekasPemerintahKabupaten/Kota  
non penghasil.
- Ayat(5)  
Cukupjelas
- Ayat(6)  
Cukupjelas
- Pasal 63  
Cukupjelas.
- Pasal 64  
Cukupjelas.
- Pasal 65  
Cukupjelas.
- Pasal 66  
Cukupjelas.
- Pasal 67  
Cukupjelas.
- Pasal 68  
Cukupjelas.
- Pasal 69  
Ayat (1)  
Cukupjelas
- Ayat (2)  
KegiatanusahapertambangansesuaiidenganKepmen ESDM  
dankewajiban yang ditetapkan dalamKeputusan tentang Perizinan.
- Ayat (3)  
Cukupjelas
- Ayat (4)  
Cukupjelas.
- Pasal 70  
Cukupjelas.
- Pasal 71  
Ayat (1)  
Cukupjelas.

Ayat (2)

Cukupjelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Dinas Teknis” adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Aceh di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 72

Cukupjelas.

Pasal 73

Cukupjelas.

Pasal 74

Cukupjelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masyarakat di sekitar WIUP dan WIUPK” adalah masyarakat yang terkena dampak secara langsung yang ditimbulkan akibat aktivitas pertambangan.

Ayat (2)

Cukupjelas

Ayat (3)

Cukupjelas

Ayat (4)

Cukupjelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan masyarakat yang beradadekatkegiatanoperasionalpertambanganadalahMasyarakatsetempat yang terkena dampak langsung sebagaimana tercantum dalam dokumen AMDAL/UKL-UPL, tidak termasuk karyawan dan keluarga pengelola pertambangan.

Ayat (6)

Cukupjelas

Ayat (7)

Cukupjelas

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “Pemerintah bawahan” adalah Camat, Imum Mukim, dan Keuchikataunama lain.

Pasal 76

Cukupjelas.

Pasal 77

Cukupjelas.

Pasal 78

Cukupjelas.

Pasal 79

Cukupjelas.

Pasal 80

Cukupjelas.

Pasal 81

Cukupjelas.

Pasal 82

Cukupjelas.

Pasal 83

Cukupjelas.

Pasal 84

Cukupjelas.

Pasal 85

Cukupjelas.

Pasal 86  
Cukupjelas.

Pasal 87  
Cukupjelas.

Pasal 88  
Cukupjelas.

Pasal 89  
Cukupjelas.

Pasal 90  
Cukupjelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR .....

- Catatan:
1. Penyebarluasan informasi ini dilakukan oleh Pemerintah Aceh, melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh;
  2. Masukan terhadap rancangan qanun ini, disampaikan kepada Pemerintah Aceh melalui DPKKA atau Biro Hukum dan Humas Setda Aceh dan DPR Aceh paling lambat satu minggu sejak rancangan qanun ini diterbitkan atau melalui email:[qanun.aceh@yahoo.co.id](mailto:qanun.aceh@yahoo.co.id);[dpr\\_aceh@yahoo.com](mailto:dpr_aceh@yahoo.com);[mjun363@yahoo.com](mailto:mjun363@yahoo.com).
  3. Softcopy (File) rancangan qanun ini dapat diunduh pada [www.jdih.acehprov.go.id](http://www.jdih.acehprov.go.id)